

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu mengubah alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara...

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Belitung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 47);

13. Peraturan...

13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 39), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2020

ditetapkan...

ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2020.

- (2) Alokasi bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten Belitung kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 5.937.522.900,00 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Alokasi bagian dari retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 762.721.600,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembagian alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.
- (2) Presentase dan besarnya pembagian alokasi bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa, sebesar Rp. 3.562.513.740,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah); dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan capaian target dan realisasi dibagi total Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing Desa dan jumlah penduduk, sebesar Rp. 2.375.009.160,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).

(3) Presentase...

- (3) Presentase dan besarnya pembagian alokasi bagian dari retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa, sebesar Rp. 457.632.960,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah); dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan capaian target dan realisasi dibagi total Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing Desa, sebesar Rp. 305.088.640,00 (tiga ratus lima juta delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).
3. Lampiran diubah, sehingga Lampiran rincian alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Belitung kepada Desa Tahun Anggaran 2020 yang diterima oleh masing-masing Desa, sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 4 Juni 2020

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 4 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

**MZ. HENDRA CAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BELITUNG NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

**PENETAPAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELITUNG KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	84.821.756	56.272.632	141.094.388	141.094.000
2	Perawas	84.821.756	61.910.184	146.731.940	146.732.000
3	Dukong	84.821.756	68.444.955	153.266.712	153.267.000
4	Juru Seberang	84.821.756	42.791.344	127.613.100	127.613.000
5	Air Saga	84.821.744	107.707.262	192.529.018	192.529.000
6	Air Merbau	84.821.756	79.584.835	164.406.592	164.407.000
7	Aik Palempang Jaya	84.821.756	72.138.902	156.960.658	156.961.000
8	Aik Ketekok	84.821.756	72.568.027	157.389.784	157.390.000
9	Aik Rayak	84.821.756	99.043.118	183.864.874	183.865.000
10	Membalong	84.821.756	69.923.877	154.745.633	154.746.000
11	Perpat	84.821.756	58.011.069	142.832.825	142.833.000
12	Lassar	84.821.756	65.749.062	150.570.818	150.571.000
13	Simpang Rusa	84.821.756	60.872.510	145.694.266	145.694.000
14	Kembiri	84.821.756	63.993.416	148.815.172	148.815.000
15	Bantan	84.821.756	57.310.376	142.132.132	142.132.000
16	Tanjungrusa	84.821.756	59.441.091	144.262.848	144.263.000
17	Mentigi	84.821.756	40.086.590	124.908.346	124.908.000
18	Pulau Seliu	84.821.756	40.714.704	125.536.460	125.536.000
19	Pulau Sumedang	84.821.756	48.003.001	132.824.757	132.825.000
20	Gunung Riting	84.821.756	47.319.015	132.140.772	132.141.000
21	Padang Kandis	84.821.756	50.619.141	135.440.898	135.441.000
22	Selat Nasik	84.821.756	43.010.028	127.831.784	127.832.000
23	Petaling	84.821.756	34.960.478	119.782.234	119.782.000
24	Suak Gual	84.821.756	51.622.377	136.444.133	136.444.000
25	Pulau Gersik	84.821.756	54.927.585	139.749.341	139.749.000
26	Sijuk	84.821.756	60.850.201	145.671.957	145.672.000
27	Batu Itam	84.821.756	43.265.412	128.087.168	128.087.000
28	Terong	84.821.756	60.572.083	145.393.840	145.394.000
29	Air Seruk	84.821.756	73.464.773	158.286.530	158.286.000
30	Tanjung Binga	84.821.756	76.624.448	161.446.204	161.446.000

31	Air Selumar	84.821.756	65.351.955	150.173.712	150.174.000
32	Sungai Padang	84.821.756	41.354.848	126.176.604	126.177.000
33	Keciput	84.821.756	49.481.804	134.303.560	134.303.900
34	Pelepak Pute	84.821.756	51.259.558	136.081.314	136.081.000
35	Tanjong Tinggi	84.821.756	11.659.958	96.481.691	96.482.000
36	Badau	84.821.756	60.044.560	144.866.316	144.866.000
37	Air Batu Buding	84.821.756	56.483.095	141.304.851	141.305.000
38	Sungai Samak	84.821.756	46.581.747	131.403.503	131.403.000
39	Kacang Butor	84.821.756	53.296.882	138.118.638	138.119.000
40	Cerucuk	84.821.756	44.127.572	128.949.329	128.949.000
41	Pegantungan	84.821.756	23.936.655	108.758.412	108.758.000
42	Ibul	84.821.756	49.628.030	134.449.787	134.450.000
TOTAL		3.562.513.740	2.375.009.160	5.937.522.900	5.937.522.900

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 IMAM PADLLI, S.H.
 NIP. 19710915 200112 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BELITUNG NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN ALOKASI BAGIAN DARI RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BELITUNG KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa	Pagu Dana Desa Per-Desa (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Buluh Tumbang	10.896.023	6.104.383	17.000.406	17.000.000
2	Perawas	10.896.023	6.420.013	17.316.036	17.316.000
3	Dukong	10.896.023	6.144.044	17.040.067	17.040.000
4	Juru Seberang	10.896.023	5.271.517	16.167.540	16.168.000
5	Air Saga	10.896.023	6.687.720	17.583.743	17.584.000
6	Air Merbau	10.896.023	6.386.963	17.282.986	17.283.000
7	Aik Palempang Jaya	10.896.023	6.428.276	17.324.299	17.324.000
8	Aik Ketekok	10.896.023	7.335.506	18.231.529	18.232.000
9	Aik Rayak	10.896.023	6.738.948	17.634.971	17.635.000
10	Membalong	10.896.023	7.578.425	18.474.448	18.474.600
11	Perpat	10.896.023	9.543.263	20.439.286	20.439.000
12	Lassar	10.896.023	9.105.347	20.001.370	20.001.000
13	Simpang Rusa	10.896.023	8.522.010	19.418.033	19.418.000
14	Kembiri	10.896.023	9.467.248	20.363.271	20.363.000
15	Bantan	10.896.023	8.231.168	19.127.191	19.127.000
16	Tanjungrusa	10.896.023	9.482.120	20.378.143	20.378.000
17	Mentigi	10.896.023	6.375.395	17.271.418	17.271.000
18	Pulau Seliu	10.896.023	7.014.918	17.910.941	17.911.000
19	Pulau Sumedang	10.896.023	9.604.406	20.500.429	20.500.000
20	Gunung Riting	10.896.023	8.037.824	18.933.847	18.934.000
21	Padang Kandis	10.896.023	8.840.945	19.736.968	19.737.000
22	Selat Nasik	10.896.023	5.557.401	16.453.424	16.453.000
23	Petaling	10.896.023	6.481.156	17.377.179	17.377.000
24	Suak Gual	10.896.023	9.658.939	20.554.962	20.555.000
25	Pulau Gersik	10.896.023	8.449.300	19.345.323	19.345.000
26	Sijuk	10.896.023	8.181.592	19.077.615	19.078.000
27	Batu Itam	10.896.023	5.388.845	16.284.868	16.285.000
28	Terong	10.896.023	8.913.656	19.809.679	19.810.000
29	Air Seruk	10.896.023	7.119.026	18.015.049	18.015.000
30	Tanjung Binga	10.896.023	6.978.563	17.874.586	17.875.000

31. Air...

31	Air Selumar	10.896.023	9.078.907	19.974.930	19.975.000
32	Sungai Padang	10.896.023	5.299.609	16.195.632	16.196.000
33	Keciput	10.896.023	6.771.999	17.668.022	17.668.000
34	Pelepak Pute	10.896.023	8.070.874	18.966.897	18.967.000
35	Tanjong Tinggi	10.896.023	859.329	11.755.352	11.756.000
36	Badau	10.896.023	7.504.062	18.400.085	18.400.000
37	Air Batu Buding	10.896.017	9.934.909	20.830.926	20.831.000
38	Sungai Samak	10.896.023	6.538.994	17.435.017	17.435.000
39	Kacang Butor	10.896.023	7.485.884	18.381.907	18.382.000
40	Cerucuk	10.896.023	6.505.944	17.401.967	17.402.000
41	Pegantungan	10.896.023	2.300.298	13.196.321	13.196.000
42	Ibul	10.896.023	8.688.914	19.584.937	19.585.000
TOTAL		457.632.960	305.088.640	762.721.600	762.721.600

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya

 IMAM PADLLI, S.H.
 NIP. 19710915 200112 1 002